



Volume 7 Nomor 1, Juni 2023

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v7i1.713>

Determinasi Pembiayaan Bermasalah Menggunakan Maqosid Syariah Index (Studi Terhadap BMT Di Kota Tasikmalaya)

Wildan Mahmudin¹, Rini Muflihah², Dede Aji Mardani^{3*}^{1,2,3} *Institut Agama Islam (IAI) Tasikmalaya**Jln. Noenoeng Tisnasaputra No. 16, Indonesia*¹wildanmahmudin@iaitasik.ac.id²rinimuflihah@iaitasik.ac.id³dedeaji@iaitasik.ac.id^{3*} dedeaji@iaitasik.ac.id (penulis korespondensi)

ABSTRAK

Baitul Mall Wa Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan tingkat mikro yang beroperasi sebagai intermediasi masyarakat muslim secara khusus dan masyarakat pada umumnya untuk keberlangsungan dan kesejahteraan usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan pembiayaan bermasalah pada BMT di Kota Tasikmalaya yaitu dengan menggunakan metode Maqodid Syariah Index (MSI). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan konsep deskriptif dimana peneliti terjun ke lapangan dengan melakukan pengamatan, wawancara dengan melibatkan yang tujuh pimpinan BMT di Kota Tasikmalaya. Metode pendekatan yang dilakukan adalah dengan Maqosid Syariah Index (MSI) yang mengukur dari sisi Tahzib Al Fardi, Iqamah Al Adalah, Jalb Al Maslahah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT mengalami kesulitan dalam memenuhi likuiditasnya. Terdapat dua faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal diantaranya kelalaian pihak pemeriksa pembiayaan, adanya sikap fraud dari karyawan, penyelewengan dana oleh pengurus, tidak memakai jaminan, kelemahan dalam pemeriksaan dan lain-lain. Sedangkan dari faktor eksternal adalah wan prestasi dari nasabah, kurangnya pembinaan dan pendampingan nasabah, ada itikat tidak mau bayar, macet usaha macet, domisili fiktif, adanya wabah covid-19 yang menyebabkan kemacetan dalam usaha. Meskipun demikian pihak BMT masih menganggap perlu maqosid Syariah dalam menjalankan bisnisnya.

Kata kunci— BMT Tasikmalaya; Maqodis Syariah Index(MSI);Tahzib Al Fardi; Iqamah Al Adalah;Jalb Al Maslahah.

ABSTRACT

Baitul Mall Wa Tamwil (BMT) is a micro-level financial institution that operates as an intermediary for Muslim communities in particular and society in general for business sustainability and welfare. The purpose of this research is to analyze the factors that cause problematic financing at BMT in Tasikmalaya City using the Maqodid Syariah Index (MSI) method. The method used is qualitative with a descriptive concept where researchers go to the field by making observations, interviews involving seven BMT leaders in Tasikmalaya City. The approach method used is the Maqosid Syariah Index (MSI) which measures in terms of Tahzib Al Fardi, Iqamah Al Adalah, Jalb Al Maslahah. The results of this study indicate that BMT has difficulty in meeting its liquidity. There are two factors that cause problematic financing, namely internal factors including negligence of the financing examiner, the existence of a fraud attitude of employees, misappropriation of funds by the management, not using collateral, weaknesses in inspection and others. Meanwhile, external factors are customer defaults, lack of guidance and customer assistance, unwillingness to pay, bad business, fictitious domicile, the covid-19 epidemic which causes congestion in business. Even so, the BMT still considers the need for maqosid Sharia in running its business.

Keywords— BMT Tasikmalaya; Maqodis Syariah Index (MSI); Tahzib Al Fardi; Iqamah Al Adalah; Jalb Al Maslahah.

I. PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang memberikan pengaturan kepada semua makhluk yang berada dimuka bumi. Sifat univesalitasnya tidak saja menjangkau manusia saja, namun lebih daripada itu Islam hadir untuk semua makhluk hidup, alam raya, flora dan fauna. Semua aspek kehidupan manusia telah tercover oleh ajaran Islam termasuk dalam bidang ekonomi (Rosyad et al., 2022). Kegiatan ekonomi adalah interaksi yang paling realistis dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, orang mustahil hidup tanpa adanya interaksi dan hubungan ekonomi dengan berbagai kegiatan ekonomi termasuk dalam ranah ibadah muamalat. Selain itu hubungan antar manusia dalam bidang ekonomi merupakan pondasi dalam membangun hablum minan naas (hubungan vertikal) sesama insan (Abdul et al., 2021; Aji & Rosyad, 2020; D. A. Mardani, 2021).

Sebagai intermediasi, lembaga keuangan idealnya mempunyai indikator kinerja yang berbasis syariah dengan paradigma dan pendekatan ekonomi syariah. yang terlepas dari perilaku yang haram dan bathil seperti

riba, gharar dan maysir (maghrib) (Dede Aji Mardani, n.d.; Karim, 2004; D. A. Mardani, 2021; D. A. Mardani & Muhammad, 2022; Sangadji et al., 2020) Karena itu, keuangan syariah di Indonesia telah berkembang pesat setelah beroperasinya Bank Muamalat, sebagai pelopor bank syariah di Indonesia (D. A. Mardani, 2019, 2022)

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan tingkat mikro dan meso masyarakat memiliki tujuan utama yang harus dicapai yaitu komersial dan pengembangan masyarakat. Komersialisasi BMT mempunyai arti bahwa bisnis yang dijalankan oleh BMT itu saja harus bisa mendatangkan profit atau keuntungan bukan hanya sekedar tempat menyimpan dana masyarakat secara sukarela, tanpa adanya bagi hasil dan berbagi risiko. hal itu didasarkan bahwa BMT mempunyai harapan agar ekonomi umma terjaga dengan sempurna serta dalam menjaga keberlangsungan ekonomi syariah di tanah air. Faktor religiusitas (D. A. Mardani & Gunawati, 2020) nasabah paling tidak menjadi dasar mayoritas nasabah ketika menyimpan dananya karena secara lokus

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 7, Nomor 1, Juni 2023

<https://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

bahwa keunikan BMT terlihat dari kemudahan ketika setoran dan penarikan yang bisa dilakukan di tempat tinggal nasabah/antar jemput pelayanan. Kemudahan akses ini merupakan sebagai ciri pembeda dari lembaga keuangan lainnya. Agar performa BMT berjalan dengan baik maka BMT perlu meningkatkan kinerjanya. Dengan kinerja yang baik tentu saja akan memberikan dampak yang luas dengan tingkat kepercayaan masyarakat dengan cara menyimpan dananya apakah yang berbentuk tabungan, deposito ataupun simoanan lainnya.

Salah satu indikator BMT yang maju adalah dengan banyaknya artibut yang dijual kepada masyarakat banyak yang akan menarik dana masyarakat sehingga konsistensi pendanaan dan nilai kepercayaan meningkat (Zainurahman & Mardani, 2021). Dan juga terlihat dari total asset yang dimiliki oleh BMT. Sasaran nasabah selama ini adalah para pelaku UMKM, warungan, para pedagang kecil, tukang parkir dan atau masyarakat yang berpenghasilan rendah. BMT merupakan lembaga mikro yang bergerak di ranah kecamatan atau kelurahan tentunya dalam bidang pengawasan yang minim sehingga tingkat kolektabilitas yang tinggi dan tingkat likuidasi yang rendah. Hal ini diperparah dengan pademi yang melanda dunia yaitu covid -19, yang melumpuhkan ekonomi dunia secara umum, dan berimbas pada BMT yang berada di Kota Tasikmalaya. Manajemen BMT yang baik harus diterapkan agar konsistensi dalam pembiayaan terus berjalan (Zubair, 2016)

Untuk menunjang kelancaran dan pengawasan baik dalam operasional dan akad yang digunakan pihak BMT menggunakan dewan pengawas syariah yang bertugas untuk memonitor, menasehati, pemberi saran kepada para direksi, pimpinan, karyawan dan mengawasi semua kegiatan BMT di wilayah kerjanya masing-masing. Keistimewaan

lembaga keuangan syariah seperti BMT adalah mempunyai dewan Pengawas Syariah. Hal ini berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang tidak mempunyai DPS sifat dari DPS adalah independen (Nofrianto, 2012). Namun, seiring dengan berjalannya waktu sering terjadi permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan yang menerjang lembaga keuangan syariah juga BMT, maka peran dari audit internal maupun eksternal mutlak diperlukan untuk menilai tentang kepatuhan para karyawan dan pimpinan BMT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang tertera dalam SOPnya. Pendekatan yang dilakukan oleh komisi audit BMT adalah transaksi yang jelas antara haram dan halal, menginventarisir akad akad yang digunakan oleh BMT, aspek hukum atau legalitas formal yang dilakukan oleh BMT, pendekatan melalui pelaporan keuangan yang transparan serta metode Maqadis Syariah (Hudaefi & Badeges, 2021; Yarli, 2018). Pola pada Maqasid Syariah Index (MSI) secara umum digunakan untuk melihat apakah BMT tersebut sudah melakukan pencegahan, kemaslahatan, bukan saja oleh para karyawannya tetapi juga oleh masyarakat sekitar yang merasa terbantu dengan adanya BMT. Pada sisi yang lain BMT tidak hanya mengejar tentang profit oriented namun harus ada solusi administratif tentang keberadaan BMT.

Dalam konsep MSI BMT akan terlihat sampai sejauhmana peran dari BMT dalam memerankan kemaslahatan umat dan masyarakat sekitarnya. Jangan sampai peran dan kedudukan BMT kurang mendapatkan respon dan perhatian dari masyarakat sehingga penetrasi keuangan masyarakat menjadi kurang. Dalam model ini pula akan terlihat sejauhmana peran pengurus dalam menyerap dana dari masyarakat, sektor apasaja yang menjadi dominasi dan skala prioritas dari keberadaan BMT ini. Ketepatan sasaran dana yang digulirkan oleh BMT akan

membuat eksistensi dan keberlangsungan dari operasional BMT.

Risiko yang sering ditemui pada BMT umumnya adalah masalah pembiayaan bermasalah atau dikenal dengan NPL (*Non Performing Loan*) atau dengan kata lain adalah pembiayaan yang tidak menguntungkan. Artinya bahwa pembiayaan yang disalurkan pada nasabah tidak mendapatkan pengembalian dana secara utuh apalagi bagi hasil yang memadai. Tingkat NPL diukur berdasarkan anatar pembiayaan yang diberikan dengan total baki debit atau dana sisa yang ada di BMT. Semakin besar NPL semakin, maka bisa dikatakan bahwa BMT atau lembaga keuangan tersebut mengalami kesulitan dalam likuiditas atau dengan kata lain BMT tersebut menunjukan besar tingkat kredit macetnya. Keadaan ini disebabkan salah satu faktornya adalah keengganan masyarakat untuk membayar bagi hasilnya karena mereka masih ada anggapan menyamakan antara bagi hasil dengan bunga (Rasiam, 2017).

Pengujian konsep MSI pada BMT diharapkan dapat mendongkrak kinerja serta kesehatan pada BMT sekota Tasikmalaya yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi kecil. Konsep dan pengujian dilakukan karena terdapat solusi yang ditawarkan dalam menghadapi permasalahan kinerja BMT secara menyeluruh. Berbeda halnya dengan studi efisiensi perbankan syariah yang telah banyak menghasilkan laporan penelitian atau paper yang dipublikasikan di jurnal internasional dan nasional. Penelitian tentang efisiensi Baitul Maal wat Tamwil di Indonesia masih sangat terbatas, disamping itu, kebanyakan studi efisiensi hanya fokus pada pengukuran kinerja efisiensi dengan menggunakan pendekatan parametric atau *non parametrik Stochastic Frontier Approach* (SFA) dan *Data Envelopment Analysis* (DEA) sementara

penelitian yang melakukan analisis kinerja lembaga keuangan syariah dengan pendekatan maqashid syariah (*Sharia Maqasid Index*) masih sangat jarang dilakukan.

Pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah umumnya dilakukan dengan menggunakan alat ukur konvensional, diantara alat ukur tersebut adalah metode FRA (*Financial Ratio Analysis*), metode EVA (*Economic Value Added*), analisis CAMELS (*Capital, Assets, Management, Equity, Liability, Sensitivity*), metode DEA (*Data Envelope Analysis*) dan lainnya. Karena bank syariah memiliki sistem yang jelas berbeda dengan bank konvensional. Maka perbedaan ini yang sifatnya mendasar akan membedakan formulasi atau kreasi produk perbankan syariah termasuk pendekatan evaluasi kinerjanya (Fidiana, 2017)

Ketidaksiyariah suatu lembaga keuangan syariah akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap konsep Islam. Maka dari itu, sumber daya yang ada harus digunakan secara optimal sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lainnya ataupun menjawab tantangan kedepannya. Jika perusahaan punya tanggung jawab sosial dan moral berarti perusahaan tersebut secara moral dituntut dan menuntut diri untuk bertanggung jawab atas hak dan kepentingan pihak-pihak terkait yang mempunyai kepentingan, seperti konsumen, buruh, investor, kreditor, pemasok, penyalur, masyarakat setempat, pemerintah dan lain-lain. Oleh karena itu diperlukan sebuah alat analisis untuk mengetahui kinerja perusahaan seperti lembaga keuangan syariah di Indonesia terutama untuk menilai kinerja dari sudut pandang nilai-nilai syariah yang diterapkan dalam operasional sehari-hari (D. A. Mardani & Gunawati, 2020).

Studi menemukan ketidaksiyariahan Koperasi Syariah (KOPSYAH) di sisi

substansinya. Walaupun secara form atau kemasan telah tampak syariah. Ketidaksyariahan tampak dari ruang lingkup simpan pinjam dan pembiayaan, kesiapan menanggung kerugian, serta substansi akad-akadnya. Hal tersebut yang dapat membuat masyarakat memandang sebelah mata terhadap sistem keuangan syariah dan akhirnya ragu untuk menempatkan dananya pada LKS atau Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Baitul Maal wa Tamwil karena diketahui jauh dari tujuan yang sesuai syariat yaitu menjunjung kemaslahatan (Maqashid Syariah)(Fidiana, 2017)

Laporan keuangan dapat menjadi tolak ukur untuk mengoreksi atau meningkatkan usaha yang dilakukan perusahaan dalam periode tertentu. Sebab dari laporan tahunan kita dapat melihat gambaran keuangan perusahaan secara menyeluruh pada masa tertentu dan juga dapat dinilai kinerja perusahaan melalui laporan ini. Penilaian kinerja perusahaan diukur sebagai dasar penentu keputusan bagi perusahaan baik dari pihak internal maupun eksternal. Cara mengetahui baik buruknya kinerja perusahaan maka alat analisis keuangan yang digunakan harus yang sesuai dengan karakter perusahaan atau lembaga itu sendiri. Metode indeksasi digunakan untuk mengukur kinerja LKS mencapai tujuannya yang sesuai syariah. Pelaksanaan Maqashid Syariah telah menjadi perhatian beberapa peneliti ekonomi syariah meskipun jumlahnya masih terbatas (Prasetyowati & Handoko, 2016).

Maqashid Syariah yang diukur pada penelitian kali ini berdasarkan konsep Maqashid Syariah yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahrah dalam karyanya kitab "Ushul Fiqh" menjelaskan konsep Maqashid Syariah secara lebih luas dan umum, bahwa ada tiga tujuan dari keberadaan syariah Islam yaitu: Tahzib al-Fard (Mendidik

Manusia), Iqamah al-'adl (Menegakkan Keadilan) dan Jalb al-maslahah (Kepentingan Publik) yang diukur melalui beberapa parameter berdasarkan ketiga aspek tersebut (Abu Zahrah, 1958)

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah BMT Kota Tasikmalaya dengan menggunakan pendekatan Maqosid Syariah Index (MSI).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana peminjam tidak dapat membayar kembali pinjaman atau cicilan kredit yang telah disepakati dengan kreditur. Kredit macet biasanya terjadi ketika peminjam mengalami kesulitan keuangan yang signifikan, sehingga mereka tidak mampu membayar kembali utang mereka tepat waktu atau tidak mampu membayar sama sekali.

Pembiayaan bermasalah sangat merugikan bagi kreditur, karena hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan. Kreditur biasanya mengambil risiko ketika memberikan pinjaman, dan mereka mengharapkan untuk mendapatkan pengembalian atas investasi mereka dalam bentuk bunga dan cicilan kredit yang dibayar secara teratur. Jika peminjam gagal membayar kembali pinjaman, maka kreditur dapat mengalami kerugian finansial yang besar.

Pembiayaan bermasalah juga dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan, karena hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan. Karena itu, lembaga keuangan dan regulator biasanya berusaha untuk mencegah dan meminimalkan risiko kredit macet dengan memperketat persyaratan pemberian kredit, melakukan pengawasan yang ketat terhadap lembaga keuangan, dan mendorong peminjam untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka agar dapat membayar kembali utang mereka secara tepat waktu.

B. Baitu Maal Wa Tamwil (BMT)

BMT adalah suatu lembaga keuangan mikro (LKM) yang berdasarkan prinsip Islam atau syariah. BMT diarahkan pada pengumpulan dana masyarakat dan memberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Selain itu BMT menerima titipan seperti zakat, infak, dan sedekah. Salah satu misi dari BMT adalah mengembangkan model bisnis yang bermanfaat serta untuk kaum miskin yang semula berasal dari dana yang dihimpun dari tokoh masyarakat sekitar, dalam rangka menyelamatkan perekonomian masyarakat yang terjerat dengan para pelaku bisnis yang menggerogoti masyarakat seperti rentenir, kosiva, koperasi berbunga tinggi dan pinjol (qard dan qordul hasan).

Sumber daya yang dihimpun oleh BMT paling tidak terbagi menjadi tiga bagian diantaranya adalah : Dana Masyarakat, adalah dana yang diperoleh dari penyertaan yang disetorkan baik secara individu atau disetorkan secara kelembagaan. Dana pinjaman, adalah dana yang diperoleh dari pihak luar dalam memperkokoh permodalan untuk masyarakat. Dana tersebut berasal dari Bank atau lembaga keuangan yang bersipat mengikat. Dana dari pinjaman para investor termasuk dalam kategori dana pinjaman dari pihak luar kepengurusan BMT. Dana Pihak Ketiga adalah dana yang diperoleh dari iuran para anggota dan simpanan dari anggota secara sukarela yang telah terdaftar sebagai anggota dan bagian dari BMT.

Sedangkan dilihat dari fungsinya bahwa BMT berfungsi untuk :

1. Mengembangkan potensi dan perekonomian masyarakat dalam skala yang lebih kecil, yang tidak terjangkau oleh Bank.
2. Memberikan pelayanan dalam bidang ekonomi Islam yang terhindar dari praktik Riba, yang sudah mewabah ke

dalam semua sendi perekonomian di kota dan di desa. Sehingga keberadaan BMT ini merupakan suatu sarana dalam mengikis dan mengurangi peran lembaga keuangan ribawi.

3. Memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan secara produktif agar usaha yang dijalankan bisa berjalan secara maksimal, dan bisa menghidupi keluarga serta masyarakat disekitarnya. Selain memberikan fasilitas pembiayaan BMT melakukan pembinaan dan pendampingan pada nasabah yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari BMT
4. Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
5. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan usaha dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan (Nurul Huda dan Muhammad Haykal, 2010).

C. Maqosid Syariah Index (MSI)

Pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah atau LKS, seperti bank syariah,

takaful atau BMT, yang segaris dengan karakteristik Lembaga Keuangan Syariah itu sendiri belum dikembangkan, sehingga pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah masih menggunakan pengukuran kinerja klasik yang sangat terfokus pada aspek keuangan suatu lembaga intermediasi, seperti Return Of Asset yang disingkat ROA dan Return Of Equity atau yang disingkat ROE, serta aspek teknisnya, seperti biaya operasi di bagi pendapatan operasional atau biasa disebut BOPO, Non-Performing Financing yang biasa disebut NPF dan juga Financing to Deposit Ratio atau biasa disebut FDR, termasuk pengukuran efisiensi, seperti teknis dan efisiensi biaya (Zainurahman & Mardani, 2021)

Dapat dipahami bahwa aturan-aturan hukum yang Allah turunkan pada akhirnya adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. As-Syatibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), tahsiniyat (tersier). Secara khusus pembagian BMT dengan menggunakan metode Maqosid Syariah adalah :

1. Ad-Dharuriyyat, merupakan suatu hal yang harus ada demi tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat. terdapat lima hal yang dimaksudkan di dalam Ad-Dharuriyyat yaitu, agama (al-din), jiwa (an-nafs), keturunan (an-nasl), harta (al-mal), dan akal (al-aql).
2. Al-Hajiyyat, dipahami sebagai hal-hal yang dibutuhkan agar dapat terwujudnya kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Sebagai contohnya dalam masalah ibadah seperti adanya rukhsah, shalat jama, dan qashar bagi musafir. Contoh lain dalam hal muamalah seperti diperbolehkannya jual beli yang merupakan pengecualian dari kaidah umum jual beli, seperti salam, ijarah, dan lainnya.

3. At-Tahsiniyat, didefinisikan sebagai kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk. Jika sesuatu ini tidak ada, maka tidak akan menimbulkan kerusakan atau jika sesuatu itu hilang tidak akan menimbulkan masyaqqah dalam melaksanakannya, hanya saja dinilai tidak pantas dan tidak layak menurut ukuran tatakrama dan kesopanan (Prasetyowati & Handoko, 2016).

Dari penjabaran terkait maqashid syariah, tujuan akhir dari ketentuan tersebut adalah tercapainya maslahah (Fahlefi, 2015; A. Mardani & Abduh, 2016). Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa maqashid syariah adalah tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at. Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan dunia, adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. Teori konsep maqashid syariah (Abu Zahrah, 1958) yang mencakup Tahzib al-Fard (Pendidikan Individu), Iqamah Al'Adl (Menegakkan Keadilan) dan Maslahah (Kesejahteraan).

III. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. Menggunakan model pengukuran kinerja melalui pendekatan maqashid syariah akan menganalisa atau mengukur kinerja pada BMT se Kota Tasikmalaya berdasarkan Maqashid Syariah Index (MSI) secara sistematis dan faktual berdasarkan data yang diperoleh dari BMT

sekota Tasikmalaya. Objek penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah BMT BMT sekota Tasikmalaya yang terdiri dari BMT Al Bina, MIM dan Al-Itihad, BMT Wiramandiri, BMT Sahabat, BMT An-Nahl. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, observasi ke lapangan, survey serta wawancara dengan pengurus atau pimpinan BMT. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli, pelaku bisnis BMT se Kota Tasikmalaya. Sehingga akurasi dan validitas data yang diberikan sangat signifikan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Determinasi Pembiayaan Bermasalah

Fasilitas pembiayaan mengandung suatu risiko bisnis dalam kegiatan ekonomi yaitu kemacetan dalam pembayaran angsuran. Keadaan kredit bermasalah disebabkan oleh beberapa alasan yang bersifat internal dan eksternal. Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan peneliti pada pihak BMT` di kota Tasikmalaya dengan jumlah BMT yang semula ada tujuh BMT sekarang menjadi tiga BMT. Adapun beberapa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah atau sering disebut dengan kredit macet yaitu

1. Faktor Internal

Risiko pembiayaan bermasalah di setiap lembaga baik bank ataupun non bank pasti tidak akan bisa dihindari, Faktor internal yang dimaksudkan disini adalah faktor dari pihak BMT se Kota Tasikmalaya itu sendiri yang menyebabkan pembiayaan bermasalah itu bisa terjadi yang disebabkan karena berbagai hal:

a. Analisis yang tidak akurat

Dalam hal ini pihak marketing yang tidak teliti dalam menganalisa data nasabah yang mengajukan pembiayaan,

bisa disebabkan karena analisa terlalu percaya pada data yang disajikan oleh nasabah, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau salah dalam melakukan perhitungan, seperti salah tafsir jaminan dan pembuatan neraca yang tidak akurat.

b. Kemampuan Account Officer yang kurang pandai dalam menganalisa
Dalam hal ini pihak Account Officer/Marketing belum sepenuhnya menguasai dalam hal menganalisa calon nasabah pembiayaan, sehingga apa yang seharusnya tidak terjadi dikemudian hari bisa mengakibatkan pembiayaan macet dikemudian hari.

c. Kelalaian Account Offficer/Marketing yang tidak menagih secara terus menerus.

d. Jangka waktu kredit terlalu lama
Sistem pembiayaan yang relative memakan waktu cukup lama memounyai dampak dan risiko gagal bayar lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang memakan waktu yang pendek.

e. Tidak ada jaminan dalam pemberian pembiayaan
Ketidakadaan jaminan memberikan peluang nasabah untuk tidak membayar angsurannya karena ketidakadaan ikatan dalam agunan. Agunan dapat berupa BPKB, SHM dan surat surat yang digolongkan mempunyai nilai ekonomis.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah dari pihak nasabah itu sendiri. Disini terdapat dua unsur penyebab pembiayaan bermasalah yaitu:

1. Unsur kesengajaan

Dalam hal ini dari pihak nasabah memang tidak bermaksud untuk membayar kembali pembiayaan yang

telah dibiayai oleh pihak BMT se Kota Tasikmalaya, meskipun sebenarnya nasabah mampu untuk membayarkan kewajibannya pada BMT. Hal ini dapat terjadi disebabkan karena beberapa hal, seperti nasabah dari awalnya memang tidak beritikad baik untuk mengembalikan pembiayaan yang telah dibiayai oleh lembaga BMT atau terjadi nasabah melakukan penyimpangan penggunaan dana yang dibiayai tersebut, karena ada anggapan bahwa dana yang diberikan adalah dana umat secara cuma-cuma sehingga nasabah dengan sengaja membiarkan pembiayaan tersebut menjadi macet. Unsur ketidaksengajaan Dalam hal ini nasabah bermaksud membayar pembiayaan yang diberikan oleh pihak BMT namun nasabah tidak mampu dikarenakan pembiayaan yang telah dibiayai mengalami berbagai hal, seperti keadaan sekarang yaitu terdampak covid 19. Sehingga pemulihan ekonomi secara mikro jauh lebih sulit. Atau mengalami musibah kebakaran, gagal panen karena cuaca, banjir, kebangkrutan atau mengalami musibah penipuan. Sehingga kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana tidak ada juga diperkecil sesuai dengan jumlah waktu yang diperpanjang. Kebangkrutan usaha karena pandemi covid-19.

Pencegahan dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada BMT di Tasikmalaya Berdasarkan hasil wawancara dan survei lapangan Peneliti dengan pihak BMT, dapat disimpulkan untuk melakukan pencegahan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi pada BMT di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1) Pemilihan nasabah yang tepat

Pemilihan nasabah yang tepat ini melalui prinsip 5C yaitu:

a) Character (watak dan kepribadian calon debitur)

Pihak BMT menganalisis watak dan kepribadian calon nasabah untuk mengetahui bagaimana sifat, karakter dan kepribadiannya, apakah calon nasabah ini baik atau malah sebaliknya, dengan tujuan agar risiko tidak terduga dimasa yang akan datang tidak terjadi, seperti pembiayaan macet dikarenakan sifat nasabah yang dengan sengaja tidak mengembalikan dana yang sudah diberikan oleh pihak BMT

b) Capacity (kemampuan calon debitur)

Dalam hal ini pihak BMT mencari tahu kemampuan dari calon nasabah dalam mengelola usaha, sehingga kedepannya dapat diketahui kemampuannya dalam mengembalikan dananya ke pihak BMT

c) Capital (jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur)

Pihak BMT akan mencari tahu dari mana saja calon debitur meminjam dana atau seberapa banyak modal calon debitur yang digunakan untuk menjalankan usahanya. Semakin banyak modal yang digunakan untuk menjalankan usahanya, maka semakin banyak pula keuntungan yang diperoleh, sehingga calon debitur dapat mengembalikan dana yang telah dibiayai oleh pihak BMT.

d) Condition (kondisi perekonomian calon debitur)

Pihak BMT melihat kondisi perekonomian calon debitur

dimasa sekarang dan masa yang akan datang dengan melihat prospek usaha yang dijalankan oleh nasabah.

- e) Collateral (jaminan/agunan yang dimiliki calon debitur)

Dalam hal ini pihak BMT melihat nilai jaminan dari nasabah, yang seharusnya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT. BMT juga meninjau apakah jaminan tersebut benar-benar ada sesuai dengan informasi tertulis yang diberikan kepada pihak BMT, agar suatu saat jika terjadi masalah maka jaminan tersebut dapat langsung digunakan untuk dapat mengganti pembiayaan yang bermasalah tersebut.

- 2) Pembinaan nasabah

- a) Pengawasan nasabah setelah pencairan

Pengawasan ini dilakukan setelah pencairan, aspek monitor dan evaluasi serta tindaklanjut pasca pencairan mutlak dilakukan agar, pemberian pembiayaan sesuai dengan peta jalan pembiayaan. Misalnya: dilakukan pengecekan apakah dana yang diberikan oleh pihak BMT benar-benar digunakan sesuai perjanjian atau tidak, caranya dengan meminta tanda bukti dari hasil pembelian barang jika dana tersebut benar-benar digunakan untuk membeli barang sesuai dengan informasi yang diberikan nasabah kepada pihak BMT L-Risma. Tujuannya agar dalam pengembalian dananya lancar dan tidak ada kendala apapun.

- b) Pengawasan terhadap usaha/pekerjaannya

Dengan cara dipantau dan dikunjungi untuk melihat bagaimana usaha yang dikelola nasabah apakah mengalami perkembangan atau malah sebaliknya. Pengawasan terhadap jaminan Pihak BMT melakukan pengecekan terhadap barang jaminan yang digunakan nasabah untuk menjamin pinjaman, apakah jaminan tersebut benar-benar ada, sesuai dengan bukti tertulis yang diberikan kepada pihak BMT.

B. Maqosid Syariah Index

Analisis Pengukuran Kinerja Maqashid Syariah Berdasarkan Maqashid Syariah Index (MSI). Proses pengukuran kinerja Maqashid Syariah dilakukan dengan Maqashid Syariah Index (MSI), di dalamnya memiliki beberapa tahapan antara lain, menganalisis factor yang terdapat di Model Maqasid Index, menghitung performance index dengan menggunakan Maqashid Syariah Index BMT di Kota Tasikmalaya. Rasio kinerja ini berfungsi untuk melihat bagaimana Baitul Maal wa Tamwil melaksanakan kegiatan dengan tujuan-tujuan syariah yang telah ditentukan. Rasio kinerja maqashid syariah dibagi menjadi 3 tujuan, yaitu: Tahdzib Al-Fard (Pendidikan Individu), Iqamah Al-'Adl (Keadilan), dan Jalb Al-Mashlahah (Kesejahteraan). Berikut hasil analisis kinerja maqashid syariah pada BMT yang berada di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021.

1. Tujuan Pertama: Tahdzib Al-Fard (pendidikan individu)

Pada bagian ini BMT akan menginvestasikan dana yang diperoleh untuk memajukan BMT agar mereka lebih profesional dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan BMT. Tujuan pertama yaitu mengenai

pendidikan individu baik bagi anggota, pegawai BMT maupun masyarakat sekitar. Pada tujuan ini terdapat empat rasio kinerja yang mengukur sejauh mana BMT dapat memajukan pendidikan dan mengembangkan pengetahuan (Aji & Rosyad, 2020). Rasio tersebut yaitu: *Education Grant*, *Research*, *Training* dan *Publicity*. Pengeluaran dana untuk keperluan pendidikan dan pelatihan ini termasuk kategori *hifdzul aql* (penjagaan akal) yang tentu sangat penting mengingat BMT memiliki konsep berbeda dengan koperasi konvensional yang berarti memiliki tanggung jawab yang besar untuk tunduk pada prinsip syariah sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada Allah SWT. Dalam melakukan kegiatan usaha tentu membutuhkan kemampuan dan kompetensi tinggi, serta adaptasi terhadap perubahan yang sangat dinamis dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dibutuhkan pegawai yang memiliki kemampuan, kompetensi, serta akhlak yang baik.

Tingkat suatu BMT ditinjau serius dalam mengadakan kegiatan yang sifatnya mendidik dan melatih pegawai maupun anggota serta masyarakat, dapat dinilai dari seberapa besar beban pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan BMT di setiap tahunnya. Terdapat juga rasio *Publicity* untuk mengetahui *awareness* (kesadaran) masyarakat terhadap adanya BMT di daerah tersebut dan juga dapat memperluas pemahaman tentang lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wa Tamwil. Dalam pendidikan di BMT terdapat beberapa komponen diantara yang termasuk dalam mendidik individu adalah sebagai berikut diantaranya adalah:

a. Memajukan pengetahuan

Dalam hal memajukan pengetahuan pihak BMT akan diberikan cara dan metode dalam memajukan pendidikan pada para karyawannya. Sehingga

pengetahuan dan pemahaman secara konseptual tentang pembiayaan dan akad akad yang akan dan sedang dilakukan BMT se Kota Tasikmalaya terlebih untuk menangani pembiayaan bermasalah di BMT. Dana yang tersimpan di nasabah sesungguhnya adalah dana milik nasabah yang menyimpan danannya untuk keperluan nasabah.

b. Menerapkan dan meningkatkan keahlian baru.

BMT berkewajiban untuk kemampuan SDM melalui pelatihan dan pendidikan secara berjenjang, karena dengan pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan kompetensi para karyawannya, sehingga ke profesionalan SDM akan semakin terwujud dan terrealisasikan.

c. Menciptakan kesadaran terhadap BMT

Kesadaran yang dimiliki oleh karyawan BMT diharapkan terbangun seiring dengan meningkatnya jumlah gaji dan berbagai konvensasi yang diberikan oleh BMT. Selain dalam bentuk gaji dan konvensasi BMT pula memberikan bonus dan reward terhadap para pekerja yang telah mencapai target yang telah ditentukan.

2. Tujuan Kedua: *Iqamah al 'Adl* (menegakkan keadilan)

Menegakkan keadilan (*Iqamah al 'Adl*), menciptakan rasa keadilan untuk masyarakat dengan cara saling menghormati sesama manusia secara khusus dalam bidang muamalah dengan membagi antara hak dan kewajiban. Secara universal dalam Islam tidak ada perbedaan yang prinsipil bahwa tidak ada perbedaan yang mendasar antara sesama manusia mulai dari harta, jabatan dan kekayaan atau dengan kaya dan miskin. Sehingga kesetaraan dalam kemanusiaan akan

terwujud apabila kesetaraan antara hak dan kewajiban serta kedudukan manusia dimata Tuhan dan dimata hukum. Keadilan yang dikenakan dalam BMT adalah dengan cara atau dengan mempraktikan antara hak dan kewajiban, antara reward dan punishment. Apabila ada karyawan yang memperoleh target yang telah ditentukan maka ia akan mendapatkan hadiah atau bonus tahunan sebagai rangsangan atas kinerja yang dilakukan oleh para karyawannya. Sebaliknya apabila ada karyawan yang melakukan tindakan pelanggaran ataupun penipuan, penggelapan (*froud*) terhadap nasabah yang menyeter keuangannya maka pihak BMT akan melakukan tindakan SP satu sampai dengan SP tiga, sampai dengan pemecatan yang akan dilakukan oleh manajemen pihak BMT.

Hal yang sama berlaku terhadap nasabah yang melakukan setoran tepat waktu atau nasabah yang menyimpan uangnya sesuai dengan waktu yang ditentukan, nasabah itu akan mendapatkan reward dari BMT sebagai penghargaan atas ketepatan dan ketaatan waktu dalam membayar angsurannya. Tapi sebaliknya jika nasabah melanggar atau tidak tepat waktu dalam membayar angsurannya maka secara etika dia telah melanggar dari yang telah diperjanjikan dengan dikenakan denda yang dimasukan ke dalam pendapatan non operasional. Lebih jauh apabila pinjmananya dengan menjamninkan atau memberikan kolateral maka jika nasabah tersebut mengalami kegagalan dalam melunasi pembiayaannya, dan prosedur penagihan sudah dilakukan dengan berbagai cara maka BMT dimungkinkan untuk melelang atau menjual batrang jaminan yang telah dijaminan kepada BMT. Inilah fungsi dari keadilan yang sesungguhnya dimana nilai keadilan bersifat universal dan menyeluruh (Rahmawaty, 2016).

3. Tujuan Ketiga: *Jalb al-Mashlahah* (mendorong kesejahteraan)

Menghasilkan kemaslahatan (*Jalb al-Mashlahah*), yaitu menghasilkan kemaslahatan umum bukan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. Kemaslahatan berdasarkan hukum-hukum syariah dan nash-nash agama merupakan kemaslahatan yang sebenarnya karena mengarah pada penjagaan terhadap agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Dalam tujuan ketiga ini bahwa BMT berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Sehingga kebaikannya bisa dirasakan oleh semua masyarakat disekitarnya. Artinya kemaslahatan yang dipancarkan oleh BMT akan memberikan dampak dan manfaat untuk masyarakat bukan saja untuk karyawan tetapi untuk masyarakat. Kemaslahatan sangat penting karena tujuan Tuhan menurunkan agama Islam ini adalah untuk kemaslahatan umat manusia, karena disanalah terciptanya syariat. Sedangkan maslahat sendiri adalah kondisi ketika semua individu baik itu karyawan dan masyarakat sebagai nasabah sudah merasakan dalam pemenuhan semua kebutuhannya baik kebutuhan yang bersifat dhuururiyahnya (Agama, keturunan, akal, harta dan jiwa). Dalam kenyataannya BMT telah menerapkan konsep al-mashlahah seperti menghindari usaha yang mempunyai yang beririsan dengan usaha tidak jelas (*gharar*), *riba*, judi, kemaksiatan, miras, pemondokan yang ilegal, termasuk dalam larangan mengeksploitasi modal dan kekayaan.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, bahwa BMT telah mengalami pembiayaan bermasalah dengan rentang waktu yang cukup panjang hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu factor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah

ketidackermatan petugas dalam memeriksa calon nasabah, tidak adanya jaminan dalam pembiayaan, penyelewangan dana oleh pengurus serta lemahnya Analisa risiko pembiayaan. Sedangkan untuk factor eksternal adalah adanya wabah covid-19, kurangnya pendampingan/pengawasan pasca pembiayaan, adanya wanprestasi dari nasabah, usaha macet, alamat fiktif. Namun demikian BMT sekota Tasikmalaya menyadari penuh pentingnya MSI dalam melakukan usaha bisnisnya dengan pendekatan *Tahdzib Al-Fard* (pendidikan individu), *i*(menegakkan keadilan), *Jalb al-Mashlahah* (mendorong kesejahteraan).

Penghargaan: Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada kementerian Agama Republik Indonesia dan Institut Agama Islam Tasikmalaya, yang telah membiayai proyek penelitian ini semoga penelitian ini memberikan barokah dan manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, S., Thohir, Q., Romadoni, A. M., & Mardani, D. A. (2021). Application of Curriculum of Silsilah Quranuna with Numerical and Language Approach in Ibadurrahman Islamic Boarding School. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8796–8804.
- Abu Zahrah, M. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Darul Fikri Al-Araby.
- Aji, D., & Rosyad, R. (2020). Religion and Economics : From the Transformation of the Human Capital Index (HCI) to the Economic Sovereignty of Islamic Boarding Schools in Indonesia. *Quantitative Economics and Management Studies*, 1(4), 249–259. <https://doi.org/10.35877/454ri.qems188>
- Dede Aji Mardani. (n.d.). *Pritual Entepreneurship Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Terhadap Tarekat Idrisiyah Pageningan Tasikmalaya*. Al-Afkar.Com. Retrieved November 4, 2019, from https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/article/view/68
- Fahlefi, R. (2015). Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah. *Jurdis*, 14(137).
- Fidiana, F. (2017). Tinjauan Kritis Kesyarahan Koperasi Syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 137–154.
- Hudaefi, F. A., & Badeges, A. M. (2021). Maqāṣid al-Sharī‘ah on Islamic banking performance in Indonesia: a knowledge discovery via text mining. *Journal of Islamic Marketing*, ahead-of-p(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/JIMA-03-2020-0081>
- Karim, A. W. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani, A., & Abduh, M. (2016). Implementasi Akad Salam Pada Perusahaan Retail Di Tasikmalaya. *Al Amwal (Hukum Ekonomi ...)*, 6(2), 1–11.
- Mardani, D. A. (2019). Spritual Entrepreneurship Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi terhadap Tarekat Idrisiyah Pageningan Tasikmalaya. In *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (Vol. 4, Issue 1). https://doi.org/10.31943/afkar_journal.v4i1.68
- Mardani, D. A. (2021). *Etika Bisnis Suatu Pengantar* (1st ed.). Yayasan Insan Shodiqin Gunung Jati.
- Mardani, D. A. (2022). *Agama dan Marketplace: Muslim Baru Sebagai Arus Utama Dalam Pertumbuhan Ekonomi Global*. *La Dzulma*, 1(1), 51–63.
- Mardani, D. A., & Gunawati, R. (2020). Apakah Religiusitas sebagai Faktor Penarik Terhadap Kepuasan Nasabah

- (Studi Kasus BMT Idrisiyyah Tasikmalaya). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 6(1), 62–67. <https://doi.org/10.29303/jseh.v6i1.79>
- Mardani, D. A., & Muhammad. (2022). Agama dan Dakwah Digital: Membentuk Karisma Online melalui Personal Mining. *IN RIGHT Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 11(2).
- Nofrianto. (2012). Implementasi Shari ‘ Ah Compliant Pada Saham Syariah Bursa Efek Indonesia. *UIN SYARIF HIDAYATULLAH*.
- Prasetyowati, L. A., & Handoko, L. H. (2016). Pengukuran Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Maqasid Index Dan Sharia Conformity And Profitability (SCNP). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4(2), 107–130.
- Rahmawaty, A. (2016). Model kepemimpinan spiritual dalam meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan di BMT se-Kabupaten Pati. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 9(2), 276–303.
- Rasiam. (2017). Rasionalisasi Pengharaman Bunga Bank. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(1), 145–161. <http://muqtasid.iainsalatiga.ac.id/index.php/muqtasid/article/view/944/661>
- Rosyad, R., Mardani, D. A., & Ali, W. Z. K. W. (2022). Living Work Ethics of Muslim Entrepreneurs in Tasikmalaya City, Indonesia. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama Dan Lintas Budaya*, 6(1), 13–24. <https://doi.org/10.15575/rjsalb.v6i1.16739>
- Sangadji, S. S., Sari, D. C., Rozi, A., Condro, T., Simanjuntak, R., Sari, A. F., Mardani, D. A., & Hartati, E. K. (2020). The Power of Entrenprenuership. https://www.academia.edu/download/62117495/The_Power_of_Entrenprenuer-ship-converted20200216-91359-1tcj848.pdf
- Yarli, D. (2018). Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqhasid.
- Zainurahman, A., & Mardani, D. A. (2021). Analysis of Community Preferences of Sharia Banks. *Annual Conference of Ihtifaz: Islamic Economics, Finance, and Banking*, 57–70.
- Zubair, M. K. (2016). Analisis Faktor-Faktor Sustainability Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Vol. 9, Issue 2) [Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga]. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v9i2.17>.